

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM UU PERSEROAN TERBATAS
(Telaah Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Darsono

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang mendorong terciptanya amanat ini adalah pengaturan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun timbul ketidakjelasan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 1 angka 3, dimana disalah satu mengatakan bersifat wajib disisi lain mengatakan hanya bersifat rekomendasi. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana sejatinya menyikapi adanya ketidaksinkronan norma (getschild van normen). Sehingga, didapatkan sebuah telaah hukum yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Problematika lingkungan menjadi salah satu perbincangan yang hangat dikalangan usaha saat ini. Hal ini mengingat eksese-eksese negatif yang berpotensi muncul dalam melakukan usaha. Dampak yang muncul ini dapat berakibat kepada kerusakan lingkungan di sekitar usaha tersebut, bahkan lebih jauh dari itu. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam kegiatan usaha saat ini.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kini, merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah, dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Sudut pandang yang digunakan adalah bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan efisiensi bisnis semata, namun juga harus memberikan perhatian (*concern*) terhadap lingkungan dan dampak sosial yang ada.

Seiring dengan kegiatan usaha yang secara umum berimplikasi negatif. Misalnya, tragedi lingkungan akibat dampak yang ditimbulkan dari tidak bertanggungjawabnya

perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmen dalam etika bisnis. Maka, muncul tuntutan berbagai pihak agar dalam pengelolaan lingkungan, agar perusahaan memberikan komitmen penuh dengan cara melakukan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Dalam bidang lingkungan hidup khususnya, perusahaan dituntut menjadi akselator utama dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup agar tidak merusak keseimbangan ekosistem kehidupan akibat dari dampak kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga, komitmen terhadap pengelolaan lingkungan menjadi sebuah kunci yang sangat penting dalam menjalankan roda bisnis yang ada dalam kehidupan saat ini.

Demi menjawab dorongan tersebut dan semakin besarnya perkembangan dunia dalam melihat isu pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lahirnya UU 40/2007 ini menjadi simbolisasi penting dalam era CSR, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Penjelasan UU No 40/2007 menjelaskan bahwa UU No.1/1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menuntut penyempurnaan UU Nomor 1/1995 Tentang PT.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan hal yang baru. Jauh sebelum adanya UU No.40/2007, pada masa Orde Baru, pemerintah telah mengupayakan untuk meregulasi konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan apabila diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, maka Pasal 33 dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya adalah acuan aturan dasar untuk melaksanakan tanggung jawab sosial di Indonesia, yang akan diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dikatakan demikian, karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terdapat prinsip dan pembangunan berkelanjutan, yaitu segala sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴⁶Dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga dituntut kemuliaan manusia untuk menolong mereka yang tidak cukup berkemampuan produktif dengan melakukan kerelaan kedermawanan sebagaimana dituntut oleh moralitas dan etika agama¹⁴⁷

Konsep mengenai Konsepsi mengenai *Corporate Social Responsibility/CSR* pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen melalui bukunya yang berjudul "*Social Responsibility of The Bussinesman*".¹⁴⁸Bowen menyatakan, "*it refers to the obligation of bussinesman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our society*".¹⁴⁹

The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995. Terkait dengan hal tersebut, CSR didefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dan karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Definisi ini lantas menjadi semacam orientasi bagi pelaksanaan CSR dimana pelaksanaan kegiatan bisnis harus menselaraskan diri dengan nilai-nilai kehidupan.

Dalam praktiknya, di pergaulan dunia CSR lebih dikenal sebagai konsep dengan pelaksanaannya melalui "*voluntary based*" danberlangsung melalui mekanisme *softlaw*(deregulasi) seperti *code of conduct*.¹⁵⁰ Sebaliknya, di Indonesia pengaturan CSR ini menjadi kewajiban hukum dalam babak pengaturan UU PT. Hal ini tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) menyebutkan, "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.*"

Hal ini menunjukka jika sebenarnya perintah dalam UUPT menjelaskan jika ada kewajiban hukum (*legal obligation*). Padahal didalam Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa hal

¹⁴⁶ Arif Budiman, 2008, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, hlm 9.

¹⁴⁷ Sri Edhi Swasono, 2005, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep-UGM, hlm 33-34.

¹⁴⁸Lihat Jeremy Moon dan David Voogel, *Corporate Social Responsibility, Government, and Civil Society*, dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford University Press, p. 304.

¹⁴⁹Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, Jakarta, Salemba empat, hlm 16.

¹⁵⁰Ni Ketut Supasti Darmawan, 2009, *A Hybrid Framework, Suatu Alternatve Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, hlm.1.

ini hanya bersifat *social responsibility (moral obligation)*. Kondisi ini menunjukkan adanya dilematisasi dan kekaburan terkait konsepsi mengenai kedudukan CSR. Hal ini tentu berimplikasi terhadap bagaimana penegakan hukum ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana sejatinya menyikapi adanya ketidaksinkronan norma (*getschild van normen*). Sehingga, didapatkan sebuah telaah hukum yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. CSR: Sebuah Pengantar

Konsepsi mengenai Corporate Social Responsibility/CSR pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen melalui bukunya yang berjudul "*Social Responsibility of The Bussinesman*".¹⁵¹ Wujud CSR dalam suatu perusahaan terimplementasi melalui program CSR. Praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainablity development*), bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi *stakeholders* dalam arti keseluruhan. Hal tersebut terlihat dari berbagai rumusan CSR yaitu sebagai berikut:¹⁵²

The World Bussines Council for Sustainable Developments (WBCSD) menyebutkan CSR sebagai "*continuing commitment by bussines to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society large*".¹⁵³

John Elkington's memberikan penegasan bahwa, "*Corporate Social Responcibility is a concept that organisation especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interest of customers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspect of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation*".¹⁵⁴

¹⁵¹Lihat Jeremy Moon dan David Voogel, *Corporate Social Responsibility, Government, and Civil Society*, dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford University Press, hlm 304.

¹⁵²Departemen Hukum & HAM, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, dalam <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi>

¹⁵³(Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya).

¹⁵⁴John Elkington, January 2010, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Bussines*, *Journal of Bussines Ethics*, Volume 23, Number 2, dalam <http://springerlink.com/bussines-and-economic>

Yusuf Wibisono mendefinisikan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunana berkelanjutan¹⁵⁵ Disamping itu, terdapat beberapa definisi CSR yang senada dengan apa yang dikemukakan tersebut diatas, antara lain:

- a) *Corporate social responsibility is the commitment of bussiness to contribute to sustainable economic development working with employees, their families, the local community and society at large to improve quality of life.*¹⁵⁶
- b) *A concept Where by companies integrate social and environmental concerns in their bussines operations and in their interactions with their stakeholders on valuntary basis.*¹⁵⁷
- c) *Aligning a company's activities with the social, economic, and environmental expectations of its "stakeholders."*¹⁵⁸

Konsep CSR juga dikemukakan oleh The Bussines Roundtable. Menurut pandangan The Bussiness Round table, keberadaan perusahaan sangatl bergantung kepada dukungan masyarakat luas. Perusahaan juga memperoleh berbagai berbagai keistimewaan perlakuan seperti kewajiban terbatas (*limited liabilities*), umur kegiatan usaha yang tidak terbatas (*undifinite life*), dan perlakuan pajak khusus. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat seara luas sebagai salah satu bagian dari konstituen, karena masyarakat dan para konstituen telah memungkinkan perusahaan memperoleh berbagai perlakuan sitimewa tersebut.¹⁵⁹

C. Tanggung Jawab Sosial Vis a vis Tanggung Jawab Hukum

Pembicaraan mengenai tanggungjawab sosial pengelolaan lingkungan hidup termaktub dalam UUPT. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Pasal 74, yaitu :

¹⁵⁵Yusuf Wibisono, 2007, *Membelah konsep dan aplikasi Corporate Social Responsibility*, Salemba empat, jakarta, hlm 10.

¹⁵⁶The WBCSD's Journey, 2002 "Coroporate Social Responsibility, dalam <http://www.wbcds.org>.

¹⁵⁷European Commision , " Promoting a european Framework for Corporate Social Responsibilities", dalam Gunawan Widjaja, 2008, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm.8.

¹⁵⁸Lihat http://www.sorcewatch.org/index.php?title=Corporate_Social_Responsibility.

¹⁵⁹*Ibid.*

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.."

Sebelumnya, yaitu dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah terdapat rumusan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan terjemahan dan konsep CSR. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas adalah: "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Dalam Pasal ini sejatinya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan CSR, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan bersifat *social responsibility*. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan ini perusahaan hanya bersifat dorongan moral untuk melakukan kegiatan CSR.

Jika dibandingkan antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 UUPT, maka sejatinya amar yang terkandung dalam masing-masing pasal adalah sangat berberda. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah komitmen perseroan. Istilah komitmen menggambarkan suatu keterlibatan pada suatu hal dan melalui dorongan moral untuk mematuminya. Sedangkan di dalam Pasal 74 mengatur bahwa perseorangan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Hal ini merupakan dua hal yang sangat berbeda dalam implikasinya. Khususnya, tanggung jawab hukum misalnya dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu kalo ada sesuatu hal, boleh

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹⁶⁰ Dalam kamus hukum istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state is being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Pertanggungjawaban Hukum atau *liability* merupakan istilah hukum yang luas (*abroad legal term*), yang didalamnya antara lain mengandung makna bahwa, "*it has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or, likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligation*". (Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban).

Disamping itu, *liability* juga merupakan, "*condition of being or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden, condition which create a duty to perform act immediately or in the future*". Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹⁶¹

Tidak dapat dipungkiri maka pemberlakuan UUPT ini menimbulkan kritik daripada bagaimanakah sifat daripada CSR itu sendiri. Hal ini lantaran bagaimana dalam pengaturannya terdapat kontradiksi antara pasal satu dengan pasal yang lainnya.

D. Tanggung Jawab Hukum dari Tanggung Jawab Sosial

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kemudian menimbulkan beberapa kritik. Kritik-kritik itu, antara lain, adalah berkaitan dengan masalah sifat CSR yang menjadi wajib, dan masalah terjadinya kontradiksi antara pasal satu dengan yang lainnya.

Maria Farida Indrati, mengemukakan bahwa sesungguhnya pengaturan CSR itu memang mengandung suatu permasalahan. Contoh permasalahan itu, tidak perlu

¹⁶⁰JS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Balai Pustaka : Jakarta, hlm1014

¹⁶¹Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, hlm. 334-335.

dibandingkan dulu dengan undang-undang lain, justru ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74.¹⁶²

Kedua pasal tersebut telah mengandung suatu permasalahan. Dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah komitmen perseroan. Istilah komitmen menggambarkan suatu bentuk keikhlasan untuk meningkatkan diri pada sesuatu. Sedangkan di dalam Pasal 74 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itulah letak permasalahan, bahwa Pasal 1 angka 3 sebenarnya merupakan ketentuan umum, dan di dalam ketentuan umum sebenarnya memang tidak boleh terdapat norma, sehingga tidak boleh menggunakan kata "wajib".

Dalam hal terjadinya konflik norma, maka permasalahan akan bertitik tolak dari ketidaksinkronan dalam dalam suatu peraturan perundang-undangan baik bersifat konflik vertical (antara peraturan yang lebih rendah dan lebih tinggi) maupun konflik horizontal (antara peraturan yang sejajar kedudukannya). Sehingga, dalam menjalankan ketentuan tersebut akan mengalami kebingungan.

Adanya kondisi demikian sejatinya akan membingungkan dalam pelaksanaan perusahaan dalam rangka CSR di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini pun turut pula berimplikasi pada kegiatan perusahaan dalam menjalankan perannya dalam sosial dan masyarakat.

Meskipun demikian, menurut Wicipto Setiadi bahwa di antara berbagai peraturan yang mengatur masalah CSR sebenarnya tidak saling tumpang tindih. Berbagai peraturan perundang-undangan itu bisa dianggap saling melengkapi. Misalnya saja di dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal telah terdapat aturan mengenai CSR, tetapi aturan mengenai CSR dalam undang-undang itu hanya diwajibkan bagi penanaman modal (investor). Belum disinggung kewajiban CSR bagi BUMN atau perseroan. Kekurangan itu kemudian bisa dilengkapi dengan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, yang di dalamnya terdapat aturan untuk melakukan Program Bina Kemitraan dan Bina Lingkungan. Tetapi, yang diwajibkan dalam peraturan itu hanya BUMN dan bukan perseroan secara umum. Oleh karena itu,

¹⁶²Rica Anggraeni dalam A.L Sentot Sudarwanto, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Alan Sungai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility)*, Jurnal Ekosains, Vol III, No.3, November 2011.

maka dilengkapi selanjutnya dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas inilah yang kemudian mengatur dan mewajibkan CSR bagi seluruh perseroan yang mengelola sumber daya alam dan yang berdampak terhadap lingkungan.¹⁶³

E. KESIMPULAN

Revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi simbolisasi penting dalam era CSR, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini termasuk menjadi refleksi penting dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Namun, tidak dapat dipungkiri dalam pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT masih memiliki problematika yang menyisakan kontroversial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 memiliki konsepsi yang berbeda terhadap bagaimana perusahaan menjankan fungsinya (khususnya lingkungan). Dimana ada kebingungan dalam menafsirkannya. Oleh, karena itu sejatinya demi menjamin kepastian hukum, maka perlu sebuah perbaikan dan pembenahan dalam rangka untuk menghindari kebingungan dan kerancuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008: 9.
- Sri Edhi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep-UGM, 2005: 33-34.
- Jeremy Moon dan David Voogel, *Corporate Social Responsibility, Government, and Civil Society*, dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford University Press, halaman 304.
- Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, Jakarta, Salemba empat, HLM 16.

¹⁶³*Ibid*, hlm.139.

- Ni Ketut Supasti Darmawan, 2009, *A Hybrid Framework, Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, hlm.1.
- Jeremy Moon dan David Voogel, *Corporate Social Responsibility, Government, and Civil Society*, dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford University Press, halaman 304.
- Departemen Hukum & HAM, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, dalam <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi>
- John Elkington, January 2010, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, *Journal of Business Ethics*, Volume 23, Number 2, dalam <http://springerlink.com/business-and-economic>
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membelah konsep dan aplikasi Corporate Social Responsibility*, Salemba empat, Jakarta, hlm 10.
- The WBCSD's Journey, 2002 "Corporate Social Responsibility", dalam <http://www.wbcsd.org>.
- European Commission, "Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibilities", dalam Gunawan Widjaja, 2008, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm.8.
- A.L Sentot Sudarwanto, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Alan Sungai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility)*, *Jurnal Ekosains*, Vol III, No.3, November 2011.